

Peranan Pengawas Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Neng Yunengsih

Pengawas Sekolah, Kabupaten Karawang

e-mail : nengyunengsih71@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi peranan pengawas sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan khususnya terhadap profesionalisme guru-guru dalam kegiatan belajar mengajar belum optimal disebabkan kompetensi pengawas masih rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan pengawas sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan observasi. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan tersebut peranan pengawas sangat penting. Kegiatan pengawasan harus difokuskan pada perilaku dan perkembangan siswa sebagai bagian penting dari: kurikulum/mata pelajaran, organisasi sekolah, kualitas belajar mengajar, penilaian/evaluasi, sistem pencatatan, kebutuhan khusus, administrasi dan manajemen, bimbingan dan konseling, peran dan tanggung jawab orang tua dan masyarakat. Simpulan penelitian ini bahwa dalam melakukan bimbingan dan pembinaan, pengawas sekolah melaksanakannya dengan memberi arahan, bimbingan, contoh, dan saran.

Kata kunci: Peranan, Pengawas, Mutu, Pendidikan.

Abstract

This research is motivated by the role of school supervisors in improving the quality of education, especially regarding the professionalism of teachers in teaching and learning activities that are not optimal because the competence of supervisors is still low. The purpose of this study was to determine the role of school supervisors in improving the quality of education. The method used in this research is descriptive qualitative analysis, while the data collection technique is done through interviews and observation. From the results of the study it was found that to improve the quality of education the role of supervisors is very important. Supervision activities should focus on student behavior and development as an important part of: curriculum/subjects, school organization, quality of teaching and learning, assessment/evaluation, recording systems, special needs, administration and management, guidance and counseling, roles and responsibilities of parents and society. The conclusion of this study is that in carrying out guidance and coaching, school supervisors carry it out by giving directions, guidance, examples and suggestions.

Keywords: Role, Supervisor, Quality, Education.

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah suatu sistem dimana proses pengajaran terjadi di dalamnya. Menurut (Mayasari, 2022) bahwa pendidikan sangat diperlukan untuk mencerdaskan generasi muda agar dapat memajukan bangsanya. Oleh sebab itu dalam menyelenggarakan pendidikan memerlukan suatu kesatuan yang mengaturnya. Tujuannya adalah untuk memperoleh proses pendidikan yang berjalan dengan terstruktur. Tujuan

pendidikan nasional didasarkan pada visi dan misi pembangunan pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional adalah; "Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah".

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut perlu adanya

pengawasan dalam dunia pendidikan yang dalam hal ini untuk satuan pendidikan (Arifudin, 2019). Pengawas tersebut adalah pengawas sekolah. Pengawas sekolah adalah guru berstatus pegawai negeri sipil yang diangkat dan diberi tugas tanggung jawab dan wewenang oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial pada satuan pendidikan atau sekolah. Keberadaan pengawas sekolah memegang peranan penting dalam membina dan mengembangkan kemampuan profesional tenaga pendidik, kepala sekolah dan staf sekolah lainnya. Ini bertujuan agar sekolah yang dibinanya dapat meningkatkan mutu pendidikan.

Pengawas sekolah sebagai salah satu pengembang pendidikan bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Sebagai pengembang peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran di sekolah tidaklah mudah sebagaimana di amanahkan Permendiknas Nomor 12 tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah maka pengawas berkewajiban melaksanakan kepengawasan sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut, khususnya layanan supervisi sebagai salah satu kompetensinya, dalam rangka mengembangkan kerja sama antar personal agar secara serempak seluruhnya bergerak ke arah pencapaian tujuan melalui kesediaan melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing secara efisien dan efektif yang berorientasi pada mutu (Hanafiah, 2022).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah

Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah membawa perubahan pada sistem pengelolaan pendidikan nasional dari sentralistik menjadi desentralistik. Menurut Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pendidikan termasuk bidang yang wajib dilaksanakan oleh daerah.

Terselenggaranya pendidikan yang berkualitas dan bermutu menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus memiliki program dan perangkat pendidikan yang mampu menjamin mutu pendidikan/sekolah (Tanjung, 2022). Salah satu perangkat di daerah yang memiliki peranan dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah pengawas sekolah. Pengawas sekolah dalam sistem pendidikan berperan sebagai supervisor yang melakukan supervisi terhadap manajerial dan akademik di sekolah. Pengawas sekolah bertindak sebagai aparat pemerintah di satu sisi, dan sebagai pejabat profesional penjamin mutu pendidikan di sisi lain. Keseimbangan dua peran pengawas sekolah ini harus dapat memberikan kemajuan bagi penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan.

Pengawas sekolah perlu memiliki sifat kepemimpinan atau kecakapan memandu agar sekolah binaan yang dipandu dapat berjalan baik dan lancar (Nasser, 2021). Kelancaran jalannya pendidikan itu dapat dicapai dengan baik berkat adanya kegembiraan bekerja dalam kehidupan sebuah sekolah. Pengawas sekolah harus memiliki kesanggupan atau kecakapan selaku pengembang atau pemandu pendidikan dalam mewujudkan pendayagunaan setiap personil secara tepat dan dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal untuk memperoleh hasil dan pencapaian tujuan dalam sekolah tersebut. Sebagai pengembang pendidikan pengawas sekolah mempunyai peranan yang besar dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah.

Tenaga pengawas TK/SD, SMP, SMA dan SMK merupakan tenaga kependidikan yang perannya sangat penting dalam membina kemampuan profesional guru. Pengawas sekolah berfungsi sebagai supervisor baik supervisor akademik maupun supervisor manajerial. Sebagai supervisor akademik, pengawas sekolah berkewajiban untuk membantu kemampuan profesional guru agar guru dapat meningkatkan mutu proses pembelajaran. Peranan pengawas hendaknya menjadi konsultan pendidikan yang senantiasa menjadi pendamping bagi guru dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Kedudukan pengawas sekolah sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan dan tugas pokok pengawas dalam penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan standar nasional pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, serta evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan belum dipahami secara benar oleh sebagian pengawas sekolah maupun kepala daerah sebagai ujung tombak pengambil kebijakan dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerah.

Dalam konteks peningkatan mutu pendidikan sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar mutu pendidikan, peranan pengawas sekolah sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan pada sekolah binaannya. Oleh sebab itu, pembinaan pengawas agar dapat melaksanakan tugas kepengawasan akademik dan manajerial mutlak diperlukan. Selain dari itu, posisi, peran dan eksistensi pengawas harus dibina agar citra pengawas sekolah lebih meningkat sebagaimana yang kita harapkan.

Pengawas Sekolah harus mempunyai nilai lebih dari guru dan kepala sekolah baik dari segi kualifikasi, kemampuan, kompetensi, finansial dan dimensi lainnya agar kehadirannya di sekolah betul-betul

didambakan stakeholder sekolah. Di pihak pengawas sekolah sendiri kini semakin dihadapkan dengan tantangan tuntutan kualitas pendidikan yang didambakan masyarakat. Pesatnya tuntutan peningkatan kompetensi dan pengembangan profesional secara umum seharusnya direspon pengawas sekolah dengan baik. Terlebih bila dihubungkan dengan era perdagangan bebas yang menuntut dunia pendidikan di Indonesia peka terhadap tuntutan kualitas berstandar internasional.

Mengenai kompetensi yang harus dan wajib dimiliki oleh pengawas sekolah dan menjadi acuan pembinaan pengawas sekolah, merujuk kepada Permendiknas No 12 tahun 2007 yakni : 1) Kompetensi Kepribadian, 2) Kompetensi Supervisi Manajerial, 3) Kompetensi Supervisi Akademik, 4) Kompetensi Evaluasi Pendidikan, 5) Kompetensi Penelitian dan Pengembangan, serta 6) Kompetensi Sosial.

Menurut (Sulaeman, 2022) mengemukakan bahwa kompetensi merupakan seperangkat kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, tingkah laku yang harus dimiliki pengawas satuan pendidikan serta ditampilkan dalam pelaksanaan tupoksinya untuk meningkatkan mutu pendidikan pada sekolah binaannya.

Dengan kompetensi tersebut, seorang pengawas dituntut tanggung jawabnya untuk melakukan pengawasan fungsional, terutama terhadap aktivitas penyelenggaraan pendidikan dan upaya meningkatkan kualitas proses belajar mengajar/bimbingan dan hasil prestasi belajar/bimbingan siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.

Mutu pendidikan di sekolah adalah tanggung jawab seorang pengawas. Hal ini sejalan dengan pendapat (Sudjana, 2012) yang menempatkan peran pengawas sekolah sebagai penjamin mutu pada tingkat satuan pendidikan. Senada dengan hal tersebut, (Hendarman., 2015) mengungkapkan untuk meningkatkan mutu pendidikan pada satuan pendidikan

atau sekolah diperlukan kehadiran pengawas sekolah. Pengawas sekolah menjadi penting karena dapat memberikan dorongan agar pendidik dan tenaga kependidikan yang berada dalam lingkup satuan pendidikan termotivasi untuk berkinerja.

Hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana peranan pengawas sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan khususnya terhadap profesionalisme guru-guru dalam Kegiatan Belajar Mengajar. Banyak faktor yang terjadi pada pelaksanaan supervisi yang menjadi tolak ukur terhadap rendahnya perkembangan dan peningkatan mutu lembaga pendidikan sekolah dasar, di antara faktor-faktor tersebut adalah (1) adanya pengawas yang minim kemampuan mereka tentang administrasi pendidikan, (2) adanya rasa enggan untuk datang ke sekolah, (3) minimnya tenaga teknis, (4) mekanisme kepengawasan/supervisi kurang dipahami, (5) tugas pokoknya belum sesuai dengan fungsi supervisi, (6) tidak memadai sarana prasarana, (7) rendahnya perhatian birokrasi terhadap supervisi dan (8) masih lemahnya sistem rekrutmen.

Bertolak dari konteks permasalahan yang ada pada pelaksanaan pengawasan sekolah, maka penulis merasakan perlunya penelitian lebih lanjut mengenai peranan pengawas sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SDN Pucung 2. Maka pada kesempatan ini penulis mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk sebuah laporan hasil penelitian yang berjudul "Peranan pengawas sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan".

TINJAUAN LITERATUR

Tugas Pokok Pengawas Sekolah

Dalam Permenpan Nomor 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya Bab 2 Pasal 5 dinyatakan bahwa tugas pokok pengawas sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi :

1. Menyusun program pengawasan baik program pengawasan akademik maupun program pengawasan manajerial,
2. Melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial berdasarkan program yang telah disusun,
3. Mengevaluasi pelaksanaan program pengawasan akademik dan pengawasan manajerial agar diketahui keberhasilan dan kegagalan pengawasan yang telah dilaksanakannya.
4. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan professional guru berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengawasan atau kita sebut pembinaan,
5. Menyusun pelaporan hasil pengawasan akademik dan manajerial serta menindaklanjutinya untuk penyusunan program pengawasan berikutnya.

Ruang Lingkup Peran Pengawas Sekolah

Sasaran supervisi manajerial adalah supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkait pembinaan kepala sekolah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga menjadi kepala sekolah yang professional. Menurut (Mulyasa., 2006) mengemukakan bahwa ruang lingkup peran pengawas sekolah dalam melaksanakan pembinaan terhadap kepala sekolah dalam menjadikan kepala sekolah professional dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengawas sekolah harus memahami tugasnya dalam membina dan mengembangkan kepala sekolah professional.
2. Upaya-upaya yang dapat dilakukan pengawas sekolah dalam mengembangkan kepala sekolah professional dapat diidentifikasi
3. Pengawas sekolah harus memiliki program kegiatan dalam satu tahun Ajaran.

Fungsi Pengawas Sekolah

Dalam melaksanakan fungsi supervisi manajerial, pengawas hendaknya berperan sebagai (Apiyani, 2022):

1. Kolaborator dan negosiator dalam proses perencanaan, koordinasi, pengembangan manajemen sekolah,
2. Asesor dalam mengidentifikasi kelemahan dan menganalisis potensi sekolah binaannya
3. Pusat informasi pengembangan mutu pendidikan di sekolah binaannya
4. Evaluator/judgement terhadap pemaknaan hasil pengawasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berusaha untuk menganalisis dan mendeskripsikan peranan pengawas sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SDN Pucung 2. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa metode deskriptif analisis. Menurut (Rahayu, 2020) bahwa deskriptif analisis adalah penelaahan secara empiris yang menyelidiki suatu gejala atau fenomena khusus dalam latar kehidupan nyata. Hasil penelitian ini dikumpulkan dengan data primer dan data skunder.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Arifudin, 2023) menyatakan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut (Tanjung, 2023) bahwa caranya dengan mentranskripsikan data, kemudian pengkodean pada catatan-catatan yang ada di lapangan dan diinterpretasikan data tersebut untuk memperoleh kesimpulan.

Penentuan teknik pengumpulan data yang tepat sangat menentukan kebenaran ilmiah suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah bagian dari proses penelitian secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang hendak diteliti (Hanafiah, 2021). Dengan metode ini, peneliti dapat melihat dan merasakan secara langsung suasana dan kondisi subyek penelitian (Ulfah, 2021). Hal-hal yang diamati dalam penelitian ini adalah tentang peranan pengawas sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SDN Pucung 2.

2. Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan berbagai pedoman baku yang telah ditetapkan, pertanyaan disusun sesuai dengan kebutuhan informasi dan setiap pertanyaan yang diperlukan dalam mengungkap setiap data-data empiris (Ulfah, 2019).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui dokumen atau catatan-catatan tertulis yang ada (Mayasari, 2021). Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, notula rapat, dan catatan harian. Menurut Moleong dalam (Fikriyah, 2022) bahwa metode dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi atau data-data melalui pengujian arsip dan dokumen-dokumen. Strategi dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data yang diajukan kepada subyek penelitian. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang keadaan lembaga (obyek penelitian) yaitu peranan pengawas sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SDN Pucung 2.

Kemudian dalam analisis data, menurut Muhadjir dalam (Ulfah, 2020) menyatakan bahwa analisis data merupakan kegiatan melakukan, mencari dan menyusun catatan temuan secara

sistematis melalui pengamatan dan wawancara sehingga peneliti fokus terhadap penelitian yang dikajinya. Setelah itu, menjadikan sebuah bahan temuan untuk orang lain, mengedit, mengklasifikasi, dan menyajikannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas Pokok Pengawas Sekolah

Pengawas sekolah adalah murni pejabat fungsional. Sebagai pejabat fungsional dan sesuai dengan nama jabatannya pengawas sekolah bertugas melakukan pengawasan. Setiap Pengawas Sekolah wajib melaksanakan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial dan tidak memilih salah satu dari keduanya. Tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial pada satuan pendidikan. Yang dimaksud dengan supervisi akademik meliputi aspek-aspek pelaksanaan proses pembelajaran. Itulah sebabnya supervisi manajerial sarannya adalah kepala sekolah dan staf sekolah lainnya, sedangkan supervisi akademik sarannya adalah guru.

Sejalan dengan tugas-tugas yang dikemukakan di atas, ditetapkan sejumlah kewajiban pengawas sekolah. Kewajiban pengawas sekolah tersebut adalah:

1. Menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan pengawasan serta pembimbingan dan melatih kemampuan profesional guru,
2. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni,
3. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, nilai agama dan etika.
4. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Berdasarkan tugas dan kewajiban di atas, menurut (Tanjung, 2020) maka pengawas sekolah bertanggung jawab

melaksanakan tugas pokok dan kewajiban sesuai yang dibebankan kepadanya. Ini berarti tanggung jawab pengawas sekolah adalah tercapainya mutu pendidikan di sekolah yang dibinanya.

Tugas-tugas pengawas, maka pengawas satuan pendidikan banyak berperan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah binaannya. Peran tersebut adalah sebagai: 1) Penilai, 2) Peneliti, 3) Pengembang, 4) Pelopor/innovator, 5) Motivator, 6) Konsultan, dan 7) Kolaborator.

Dikaitkan dengan tugas pokok pengawas sebagai pengawas atau supervisor akademik yaitu tugas pokok supervisor yang lebih menekankan pada aspek teknis pendidikan dan pembelajaran, dan supervisor manajerial yaitu tugas pokok supervisor yang lebih menekankan pada aspek manajemen sekolah.

Ruang Lingkup Peran Pengawas Sekolah

Sebagai seorang pengawas di sekolah, selain harus memiliki kemampuan profesional dalam bidang teknis kependidikan, juga dituntut untuk memiliki hal yang sama dalam bidang teknis administratif. Tidak ada satu hal yang penting pada abad XX sekarang ini selain Administrasi. Berbagai cara dan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam usaha meningkatkan pembinaan terhadap administrasi, baik dalam lembaga-lembaga swasta.

Menurut Widjaya sebagaimana dikutip (Arifudin, 2020) bahwa hal ini dilakukan betapa penting arti administrasi dalam memecahkan berbagai masalah yang timbul dalam setiap usaha kerjasama, dan bahkan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun pada akhirnya semua usaha kerjasama tersebut akan bermuara pada keberhasilan suatu administrasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan lebih dahulu, akan tetapi sangat tergantung kepada unsur manusia pengelola dan pelaksana, man behind the

gun atas dasar mind behind the man. Manusia yang menentukan, atas dasar moral dan perilaku yang terpuji.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengawasan administrasi adalah kepala madrasah, administrasi kesiswaan, administrasi ketenagaan, administrasi perlengkapan pendidikan, administrasi keuangan, administrasi pelaksanaan ujian akhir, administrasi hubungan madrasah dengan masyarakat, administrasi penerimaan siswa baru, administrasi kelembagaan, administrasi guru kelas, administrasi laboratorium, administrasi perpustakaan, administrasi perkantoran dan surat menyurat, administrasi kegiatan ekstrakurikuler dan sebagainya (Sofyan., 2005).

Sementara itu, (Sudjana, 2011) dalam Buku Kerja Pengawas Sekolah, tugas pengawas sekolah dalam melaksanakan fungsi manajerial, adalah sebagai berikut: a) Fasilitator dalam proses perencanaan, koordinasi, pengembangan manajemen sekolah, b) Asesor dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta menganalisis potensi sekolah, c) Informan pengembangan mutu sekolah, dan d) Evaluator terhadap hasil pengawasan.

Fungsi Pengawas Sekolah

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, pengawas sekolah melaksanakan fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Supervisi akademik adalah fungsi supervisi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan bimbingan di sekolah.

Menurut (Tanjung, 2021) mengemukakan bahwa sasaran supervisi akademik antara lain membantu guru dalam:

1. Merencanakan kegiatan pembelajaran dan atau bimbingan,
2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran/ bimbingan,

3. Menilai proses dan hasil pembelajaran/ bimbingan,
4. Memanfaatkan hasil penilaian untuk peningkatan layanan pembelajaran/bimbingan,
5. Memberikan umpan balik secara tepat dan teratur dan terus menerus pada peserta didik,
6. Melayani peserta didik yang mengalami kesulitan belajar,
7. Memberikan bimbingan belajar pada peserta didik,
8. Menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan,
9. Mengembangkan dan memanfaatkan alat bantu dan media pembelajaran dan atau bimbingan,
10. Memanfaatkan sumber-sumber belajar,
11. Mengembangkan interaksi pembelajaran/bimbingan (metode, strategi, teknik, model, pendekatan dll.) Yang tepat dan berdaya guna,
12. Melakukan penelitian praktis bagi perbaikan pembelajaran/bimbingan, dan
13. Mengembangkan inovasi pembelajaran/bimbingan.

Operasional Kerja Pengawas Sekolah

Operasional kerja pengawas sekolah pada satuan pendidikan adalah supervisi yang berwujud penilain dan pembinaan yang dilakukan pengawas sekolah terhadap satuan pendidikan (sekolah). Objek pembinaan dan penilaiannya adalah teknis pendidikan dan teknis administrasi. Proses yang dilakukan meliputi empat langkah penting, yakni perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan penindaklanjutan. Pengorganisasian dilakukan dalam program kerja yang meliputi program kerja tahunan dan program kerja semesteran. Semua kegiatan dilakukan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun dan dari satu semester ke semester berikutnya.

Pada akhir tahun pelajaran, pengawas sekolah melakukan refleksi terhadap kegiatan supervisi yang

dilakukannya sepanjang tahun itu. Hasil refleksi itu akan memberikan informasi tentang pelaksanaan supervisi yang tuntas dan yang tidak tuntas sesuai dengan rencana. Hal yang tuntas sesuai dengan rencana tidak perlu dilanjutkan pada tahun berikut. Hal yang belum tuntas menurut ukuran rencana, perlu dilanjutkan pada tahun berikut. Dengan demikian, perencanaan supervisi tahun berikut memiliki landasan empiris yang jelas, yakni pengalaman atau data supervisi tahun yang lalu.

Selain merefleksikan hasil supervisi tahun lalu, pengawas sekolah juga membahas, mengkaji, dan menganalisis kebijakan-kebijakan mutakhir yang diterbitkan birokrasi pendidikan (Ulfah, 2022). Kebijakan itu dibahas secara rinci, terutama yang terkait langsung dengan tujuan supervisi dan bidang tugas pengawas sekolah. Kebijakan bisa berasal dari pemerintah dan bisa juga dari pemerintah daerah. Atau mungkin dinas pendidikan setempat juga mengeluarkan kebijakan bidang pendidikan. Dengan menganalisis dan memanfaatkan kebijakan bidang pendidikan, berarti perencanaan supervisi yang disusun pengawas sekolah memiliki dasar yuridis yang jelas pula.

Perencanaan supervisi, kemudian disebut program kerja pengawas sekolah terdiri dari program tahunan dan program semester (Arifudin, 2022). Program tahunan dibuat oleh sekelompok pengawas sekolah yang diberi tugas oleh koordinator pengawas sekolah. Program semesteran dibuat oleh masing-masing pengawas sekolah untuk ruang lingkup kerja satuan pendidikan yang dibinanya. Program semesteran ini disusun berdasarkan program tahunan. Jadi, program tahunan berlaku untuk suatu kota atau kabupaten dan menjadi pedoman untuk menyusun program semesteran. Program semesteran adalah program masing-masing pengawas sekolah untuk sekolah yang menjadi tanggungjawabnya.

Berdasarkan uraian di atas, perencanaan atau program supervisi satuan

pendidikan (sekolah) memiliki tiga landasan penting. Ketiga landasan penting itu adalah landasan empiris, landasan yuridis, dan landasan teoretis. Dengan ketiga landasan tersebut, perencanaan atau program supervisi diharapkan bedayaguna dan berhasil guna, efektif dan efisien.

Untuk membantu para pengawas sekolah, seyogyanya kembali ke Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 19 ayat (1) misalnya menyatakan, "Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan psikologis peserta didik." Jika hal ini dijadikan sebagai standar kelayakan penyajian program, tentu perlu dirumuskan indikator dari setiap item kelayakan itu. Dari indikator-indikator itulah lahirnya instrumen penilaian yang merupakan bagian dari perencanaan supervisi.

Sasaran supervisi adalah teknik administrasi, pengawas sekolah juga menetapkan standar kelayakannya. Misalnya pengelolaan satuan pendidikan sebagai bagian dari teknik administrasi, pengawas sekolah juga dapat mepedoman PP 19 tahun 2005 yang berhubungan dengan standar pengelolaan. Dari standar-standar yang ada itu pula dapat disusun indikator pengelolaan yang kemudian akan melahirkan instrumen penilaian tentang pengelolaan satuan pendidikan. Hal yang sama juga berlaku untuk bidang lain yang terkait dengan standar nasional pendidikan.

Bila kedua bidang (teknik pendidikan dan administrasi) telah dinilai, tentu diperoleh sejumlah data tentang itu. Data atau informasi tersebut akan berbicara kepada pengawas sekolah setelah melalui pengolahan yang benar. Informasi tersebutlah yang kemudian dijadikan landasan untuk melakukan pembinaan.

Katakanlah misalnya, jumlah pendidik di bawah binaan seorang pengawas sekolah hanya 50 persen yang dapat membuat program pembelajaran berdasarkan standar kelayakan. Padahal, target seorang pengawas sekolah dalam program semesternya adalah 80 persen pendidik yang dibinanya mampu menyusun program pembelajaran berdasarkan standar kelayakan. Oleh karena itu, ada 30 persen lagi dari jumlah guru yang ada yang harus dibina. Bentuk, metode, dan teknik pembinaan terhadap 30 persen pendidik itu dituangkan ke dalam perencanaan atau program pembinaan. Dengan demikian, pada akhir tahun pembelajaran akan dapat dilakukan refleksi terhadap pembinaan yang dilakukan. Begitu seterusnya untuk bidang-bidang yang lain.

Peran Pengawas Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan dalam konteks makalah ini adalah mutu proses pembelajaran dan hasil belajar. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang sudah ditentukan oleh pemerintah (Mawati, 2023). Standar kompetensi lulusan ditegaskan pada kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selain ketentuan sebagaimana yang dimaksud Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian proses pembelajaran, dan pengawasan proses

pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Jadi, mutu pendidikan dalam konteks makalah ini adalah mutu proses yang mengacu kepada standar proses dan mutu hasil yang mengacu kepada standar kompetensi lulusan. Mutu proses memiliki hubungan kausal dengan mutu hasil. Jika proses pembelajaran bermutu, tentulah standar kompetensi lulusan dapat dicapai dengan bermutu pula.

Pencapaian kedua mutu yang dimaksud, sudah jelas membutuhkan keberadaan pengawas sekolah (Darmawan, 2021). Hal itu terkait dengan tugas pokoknya yakni menilai dan membina teknik pendidikan dan teknik administrasi. Penilaian mengacu kepada pengumpulan, pengolahan, dan penafsiran data dari subjek yang dinilai (proses pembelajaran), sedangkan pembinaan mengacu kepada hasil penilaian. Dengan demikian, keberadaan pengawas sekolah untuk meningkatkan mutu sangatlah penting.

Ketika perencanaan pendidikan dikerjakan dan struktur organisasi persekolahannya pun disusun guna memfasilitasi perwujudan tujuan pendidikan, serta para anggota organisasi, pegawai atau karyawan dipimpin dan dimotivasi untuk mensukseskan pencapaian tujuan, tidak dijamin selamanya bahwa semua kegiatan akan berlangsung sebagaimana yang direncanakan. Pengawasan sekolah itu penting karena merupakan mata rantai terakhir dan kunci dari proses manajemen. Kunci penting dari proses manajemen sekolah yaitu nilai fungsi pengawasan sekolah terletak terutama pada hubungannya terhadap perencanaan dan kegiatan-kegiatan yang didelegasikan

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses kegiatan monitoring untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan organisasi terlaksana seperti yang direncanakan dan sekaligus juga merupakan kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki bila ditemukan adanya

penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan (VF Musyadad, 2022). Pengawasan juga merupakan fungsi manajemen yang diperlukan untuk mengevaluasi kinerja sekolah atau organisasi dan unit-unit dalam suatu organisasi guna menetapkan kemajuan sekolah sesuai dengan arah yang dikehendaki.

Jadi pengawasan pendidikan adalah fungsi manajemen pendidikan yang harus diaktualisasikan dan dilaksanakan. Oleh sebab itu, proses perencanaan yang mendahului kegiatan pengawasan harus dikerjakan terlebih dahulu. Perencanaan yang dimaksudkan mencakup perencanaan: pengorganisasian, wadah, struktur, fungsi dan mekanisme, sehingga perencanaan dan pengawasan memiliki standard dan tujuan yang jelas.

Dalam proses pendidikan, pengawasan atau supervisi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan prestasi belajar dan mutu sekolah. Pengawasan atau supervisi pendidikan tidak lain dari usaha memberikan layanan kepada stakeholder pendidikan, terutama kepada guru-guru, baik secara individu maupun secara kelompok dalam usaha memperbaiki kualitas proses dan hasil pembelajaran yang bertujuan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan pembinaan pada aspek pembelajaran.

Bantuan yang diberikan kepada guru harus berdasarkan penelitian atau pengamatan yang cermat dan penilaian yang objektif serta mendalam dengan acuan perencanaan program pembelajaran yang telah dibuat. Proses bantuan yang diorientasikan pada upaya peningkatan kualitas proses dan hasil belajar itu penting, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Jadi bantuan yang diberikan itu harus mampu memperbaiki dan mengembangkan situasi belajar mengajar.

Dengan menyadari pentingnya upaya peningkatan mutu dan efektifitas sekolah dapat dilakukan melalui pengawasan. Atas

dasar itu maka kegiatan pengawasan harus difokuskan pada perilaku dan perkembangan siswa sebagai bagian penting dari kurikulum, kualitas belajar mengajar, penilaian dan evaluasi, sistem pencatatan, kebutuhan khusus, administrasi dan manajemen, bimbingan dan konseling

Dapat disimpulkan bahwa fokus pengawasan sekolah meliputi : 1) standard dan prestasi yang diraih siswa, 2) kualitas layanan siswa di sekolah (efektifitas belajar mengajar, kualitas program kegiatan sekolah dalam memenuhi kebutuhan dan minat siswa, kualitas bimbingan siswa), serta 3) kepemimpinan dan manajemen sekolah.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa : 1) Tugas pokok dan fungsi pengawas sekolah adalah melaksanakan penilaian dan pembinaan; 2) Penilaian dan pembinaan dilakukan terhadap bidang teknik pembelajaran dan teknik administrasi; 3) Dalam melakukan bimbingan dan pembinaan, pengawas sekolah melaksanakannya dengan memberi arahan, bimbingan, contoh, dan saran, 4) Implementasi dari supervisi satuan pendidikan (sekolah) adalah melakukan penilaian dan pembinaan; 5) Mutu pendidikan dalam konteks makalah ini adalah mutu proses dan mutu hasil yang mengacu kepada standar nasional pendidikan berdasar PP 19 tahun 2005); 6) Untuk meningkatkan mutu tersebut peranan pengawas sangat penting, serta 7) Kegiatan pengawasan harus difokuskan pada perilaku dan perkembangan siswa sebagai bagian penting dari: kurikulum/mata pelajaran, organisasi sekolah, kualitas belajar mengajar, penilaian/evaluasi, sistem pencatatan, kebutuhan khusus, administrasi dan manajemen, bimbingan dan konseling, peran dan tanggung jawab orang tua dan masyarakat.

Berdasarkan hasil temuan pada makalah ini, ada beberapa rekomendasi

yakni sebagai berikut : 1) Tugas pokok dan fungsi pengawas harus dijalankan dan berpedoman pada Permenpan Nomor 21 Tahun 2010, sehingga gap atau kesenjangan peran yang terjadi selama ini dapat dibangun kembali dengan suatu kebersamaan dan semata-mata tugas Negara yang mulia, yaitu mencerdaskan kehidupan anak bangsa, 2) Termasuk di dalam Permenpan tersebut bahwa intensitas kehadiran pengawas pada sekolah binaan harus lebih ditingkatkan kembali agar tidak ada jarak diantara kita, sehingga keberadaan dan kehadiran pengawas sangat dirindukan sebagai supervisor, advising, monitoring, reporting, coordinating, dan performing leadership, serta 3) Analisis kebutuhan pegawai sekolah hendaknya disesuaikan dengan jumlah sekolah, sehingga kerja (peran) pengawas dalam membina sekolah binaannya bisa maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Apiyani, A. (2022). Implementasi Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (PKB) Guru Madrasah Dalam Meningkatkan Keprofesional. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(2), 499–504.
- Arifudin, O. (2023). Pendampingan Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Dalam Submit Jurnal Ilmiah Pada Open Journal System. *Jurnal Bakti Tahsinia*, 1(1), 50–58.
- Arifudin, O. (2022). Teacher Personality Competence In Building The Character Of Students. *International Journal of Education and Digital Learning (IJEDL)*, 1(1), 5–12.
- Arifudin, O. (2019). Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi. *MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 3(1), 161–169.
- Arifudin, O. (2020). *Psikologi Pendidikan (Tinjauan Teori Dan Praktis)*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Darmawan, I. P. A. (2021). *Total Quality Management Dalam Dunia Pendidikan" Model, Teknik Dan Implementasi"*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Fikriyah, S. (2022). Peran Orang Tua Terhadap Pembentukan Karakter Anak Dalam Menyikapi Bullying. *Jurnal Tahsinia*, 3(1), 11–19.
- Hanafiah, H. (2022). Upaya Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru melalui Supervisi Klinis Kepala Sekolah. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(10), 4524–4529.
- Hanafiah, H. (2021). Pelatihan Software Mendeley Dalam Peningkatan Kualitas Artikel Ilmiah Bagi Mahasiswa. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 5(2), 213–220.
- Hendarman. (2015). *Revolusi Mental Kepala Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mawati, A. T. (2023). Dampak Pergantian Kurikulum Pendidikan Terhadap Peserta Didik Sekolah Dasar. *Jurnal Primary Edu*, 1(1), 69–82.
- Mayasari, A. (2021). Pengaruh Media Visual Pada Materi Pembelajaran Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik. *Jurnal Tahsinia*, 2(2), 173–179.
- Mayasari, A. (2022). Implementasi Model Problem Based Learning (PBL) Dalam Meningkatkan Keaktifan Pembelajaran. *Jurnal Tahsinia*, 3(2), 167–175.
- Mulyasa. (2006). *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasser, A. A. (2021). Sistem Penerimaan Siswa Baru Berbasis Web Dalam Meningkatkan Mutu Siswa Di Era Pandemi. *Biormatika: Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 7(1), 100–109.
- Permendiknas Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah

- Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Mutu Pendidikan
- Permenpan Nomor 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya
- Rahayu, Y. N. (2020). *Program Linier (Teori Dan Aplikasi)*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Sofyan. (2005). *Profesionalisme Pelaksanaan Pengawasan Pendidikan*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Sudjana. (2012). *Pengawas dan Kepengawasan: Memahami Tugas Pokok, Fungsi, Peran dan Tanggung Jawab Pengawas Sekolah*. Cikarang: Binamitra Publishing.
- Sudjana. (2011). *Buku Kerja Pengawas Sekolah*. Jakarta: Kemendiknas.
- Sulaeman, D. (2022). Implementasi Media Peraga dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 71–77.
- Tanjung, R. (2023). Pendampingan Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Dalam Menulis Jurnal Ilmiah. *Jurnal Karya Inovasi Pengabdian Masyarakat (JKIPM)*, 1(1), 42–52.
- Tanjung, R. (2022). Manajemen Mutu Dalam Penyelenggaraan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser*, 6(1), 29–36.
- Tanjung, R. (2021). Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Sekolah Dasar. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 4(4), 291–296.
- Tanjung, R. (2020). Pengaruh Penilaian Diri Dan Efikasi Diri Terhadap Kepuasan Kerja Serta Implikasinya Terhadap Kinerja Guru. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(1), 380–391.
- Ulfah, U. (2019). Peran Konselor Dalam Mengembangkan Potensi Peserta Didik. *Jurnal Tahsinia*, 1(1), 92–100.
- Ulfah, U. (2020). Implementasi Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dalam Kurikulum 2013. *Jurnal Tahsinia*, 1(2), 138–146.
- Ulfah, U. (2021). Implikasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Bagi Pemberdayaan Bimbingan Dan Konseling Dalam Mengembangkan Kompetensi Konselor. *Jurnal Tahsinia*, 2(1), 67–77.
- Ulfah, U. (2022). Kepemimpinan Pendidikan di Era Disrupsi. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(1), 153–161.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah
- VF Musyadad. (2022). Supervisi Akademik untuk Meningkatkan Motivasi Kerja Guru dalam Membuat Perangkat Pembelajaran. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(6), 1936–1941.